
ANALISIS TENTANG PENGAMBILAN KEMBALI TANAH WAKAF

ANALYSIS ON THE RETRIEVAL OF WAQF LAND

HERLINA SEPTIANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: herlina83678@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: shintaandriyani@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Socioloical Approach*). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berdasarkan ketentuan hukum islam tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar di Desa Seloto tidak dapat dilakukan pengambilan kembali .Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain : rendahnya tingkat keimanan, menipisnya kesadaran beragama, kesalahahaman , kesadaran hukum, adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Kata Kunci : Ahli Waris, Pengambilan Kembali, Tanah Wakaf,

ABSTRACT

The purpose of the study is to examine and analyze the Provisions for the reclaiming of waqf land by wakif heirs. in Seloto Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency in Act Number 41 of 2004 concerning Waqf Land and the Sharia law. The other purpose is to find out what are the factors that cause disputes and repossession of waqf land by heirs in Seloto Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. The type of research in this thesis is normative-empirical legal research. This research uses a conceptual approach, a Statute Approach, and a Sociological Approach. Data collection techniques in this study use library research and field data through interviews and observations. The results of this study are based on Act Number 41 of 2004 concerning Waqf and based on the sharia law waqf land in Seloto Village, Taliwang District West Sumbawa Regency managed by An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar Foundation. Waqf cannot be taken back. The factors that making disputes and the taking back of waqf land by heirs in the village of Seloto, Taliwang District, West Sumbawa Regency because a low level of faith, depletion of religious faith, misunderstanding, legal compliance, selfishness.

Keywords: Heirs, Repossession, Waqf Land

I. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah merupakan salah satu lembaga islam yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu sejak islam masuk ke Indonesia .

Dilihat dari keberadaannya, wakaf tanah berasal dari hukum islam, yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Negara Republik Indonesia menganut asas pancasila yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah sesuai dengan keyajinan agamanya.

Perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal I Ayat (1) menegaskan bahwa:

“Wakaf adalah Perbuatan Hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakif mewakafkan tanahnya kepada Nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf. Undang-undang no.41 tahun 2004 pasal 11 menyebutkan bahwa:

“nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”

Dalam permasalahan perwakafan banyak ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstern. Misalnya dalam sengketa intern yaitu karena kepentingan/alasan ahli waris wakif menarik/mengambil kembali hak tanah yang telah diwakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan pihak pengelola yaitu Nazhir/Badan Hukum/Yayasan.

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya. Diantara faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf adalah makin langkanya tanah, makin tingginya harga jual tanah, menipisnya kesadaran beragama, dan kurangnya pendidikan agama sejak dini, dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengar dari orang tuanya. Disamping faktor-faktor tersebut diatas, tidak mengakui adanya ikrar

wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena sebelumnya tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan ikrar wakaf oleh orang tuanya.

Kasus sengketa tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dimana Wakif mewakafkan tanahnya kepada Nazhir atas nama Syahabudin Syiraj diperuntukkan resmi didalam akta ikrar wakaf (AIW) agar supaya dibangun sebuah masjid, pesantren dan madrasah yang diatas namakan Yayasan Muhammadiyah dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah pada tahun 1988, akhirnya pada tahun 1995 dikembangkan menjadi Madrasah dari tingkat Ibtidayyyah sampai Aliyah yang ada didalam taman pendidikan islam tarbiatul mu'allimin wal mu'allimat Pondok Pesantren Al-Manar .

Nazir ingin mengembangkan tanah wakaf tersebut yang telah dibangun madrasah dan pesantren menjadi lebih baik karena selama bangunan tersebut dibangun belum tersentuh oleh pemerintah maupun Organisasi Muhammadiyah padahal pesantren tersebut berada dibawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Dari prihal tersebut didirikanlah Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar Seloto, setelah berdirinya Yayasan An-Nur terjadilah sengketa antara Yayasan An-Nur sebagai pengelola tanah wakaf dengan ahli waris, yang dimana ahli waris wakif ingin meminta kembali harta yang sudah diwakafkan dengan berbagai macam alasan diantaranya adalah karena ahli waris beranggapan bahwa tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan personalitas.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas dua pokok permasalahan yaitu : bagaimana ketentuan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif di Desa Seloto Kecamatan Taliwang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam dan apa saja yang menjadi faktor terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketentuan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif di Desa Seloto Kecamatan Taliwang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam dan apa saja yang menjadi faktor terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Guna menjawab rumusan masalah diatas , penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber jenis bahan hukum dan data pada penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan dan data lapangan berupa bahan atau data primer, sekunder dan tersier. Data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

II. PEMBAHASAN

2.1. Ketentuan Pengambilan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Dalam Ketentuan Agama Islam

Tanah yang diwakafkan pada intinya tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf serta tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan :

wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Penarikan Kembali Wakaf atau pembatalan Wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila:

1. Harta Benda Yang diwakafkan Milik Orang Lain

Pendapat jumbuh mengatakan, wakaf itu sah apabila harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian maka wakafnya batal.¹

Jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi ia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta wakaf itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah. Dalam kondisi ini, dia berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan.²

2. Tidak Memenuhi unsur dan syarat Wakaf

Rukun dan syarat sahnya perwakafan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:

- a. Wakif ;
- b. Nazhir ;
- c. Harta benda wakaf ;
- d. Ikrar wakaf ;
- e. Peruntukan harta benda wakaf ;
- f. Jangka waktu wakaf.

Jadi apabila terdapat salah satu dari keenam rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, akan tetapi sehingga perwakafan dalam kasus tersebut sah demi hukum dan pelaksanaan perwakafan mempunyai perlindungan hukum.

¹Sudirman, *Studi Perbandingan Objek Pajak Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf*, Fakultas Syariah UIN-MM, Vol. 1 No. 2 Januari, 2010, hlm. 137

²*Ibid*

Perwakafan tanah yang ada di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di PONPES Al-Manar Seloto sudah memenuhi Rukun dan syarat sahnya perwakafan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:

- a. Wakif ;
- b. Nazhir ;
- c. Harta benda wakaf ;
- d. Ikrar wakaf ;
- e. Peruntukan harta benda wakaf ;
- f. Jangka waktu wakaf.

Jadi apabila terdapat salah satu dari keenam rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sempurna, akan tetapi perwakafan dalam kasus tersebut sah demi hukum dan pelaksanaan perwakafan mempunyai perlindungan hukum.

Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali, para ulama berbeda pendapat apakah harta wakaf dapat dikembalikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwasanya :

“harta benda yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh sang wakif. Karena pada dasarnya, Imam Malik mengartikan bahwa yang diberikan adalah manfaat dan hasil dari harta benda yang diwakafkan, bukan berarti melepas kepemilikan atas benda pokoknya. Wakaf dalam pandangan Imam Malik dilakukan dengan mengucap lafa \square wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemilik harta. Oleh karenanya, harta benda yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali apabila tenggang waktu di awal akad telah selesai.”³

2. Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa:

“harta benda yang telah diwakafkan akan terlepas sepenuhnya dari kepemilikan sang wakif. Maka konsekuensi yang timbul adalah dilarangnya untuk menarik kembali harta tersebut dengan alasan apapun, karena pada dasarnya menurut Imam Asy-Syafi'i kepemilikan harta tersebut telah berpindah menjadi milik Allah SWT dan hasil manfaatnya diperuntukkan untuk umat (publik).”⁴

3. Imam Ahmad Ibnu Hambali

Ahmad bin Hanbali mengatakan bahwa wakaf timbul karena dua sebab.

“Pertama, karena kebiasaan (perbuatan) yang dapat dikatakan ia mewakafkan hartanya. Misalnya seseorang membangun masjid, kemudian membolehkan orang shalat di dalamnya secara spontan sehingga ia mewakafkan hartanya menurut adat (uruf). Meskipun secara

³Imam Maliki Dalam Jurnal Nur Fithry Rohmatul Wahdah, *Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-Maslahah: -Vol. 16 No. 2 Juni 2020, hlm. 244

⁴Imam Syafii Dalam Jurnal Nur Fithry Rohmatul Wahdah, *Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-Maslahah: -Vol. 16 No. 2 Juni 2020, hlm. 244

lisan beliau tidak menyebutkannya, namun bisa dikatakan wakaf karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, dalam kata-kata itu jelas (sarih), atau tidak, atau dia menggunakan kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaktu, abdadtu, harramtu. Ketika menggunakan kalimat seperti itu, dia harus menyertainya dengan niat wakaf.”⁵

Dari ketiga pendapat para ulama tersebut penulis mengambil pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambali yang menyatakan dilarangnya untuk menarik kembali atau tidak dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali.

2.2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa dan Pengambilan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Diantara faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain :

1. Rendahnya Tingkat Keimanan

Dalam kasus pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat faktor internal yang menjadi penyebab ahli waris ingin mengambil kembali tanah wakaf tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan yang ada dalam diri ahli waris. Hal ini menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian ahli waris. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi ahli waris baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual, yang kemudian memebentuk kecenderungan prilaku konsumsi ahli waris.

Ketika keimanan ahli waris ada pada tingkat yang cukup baik ,maka motifberkonsumsi akan didominasi oleh tiga motif yaitu mashlahah, kebutuhan dan kewajiban. Tetapi ketika keimanan ahli waris ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialism) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis seperti keinginanana untuk mengabil kembali tanah yang sudah diwakafkan.

2. Menipisnya kesadaran beragama

Tingkat keagamaan secara individual sangatlah berpengaruh terhadap ahli waris pada kasus tanah wakaf yang ada di desa Seloto Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat. Tingkat keberagamaan merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan-Nya. Bentuk ketaatan ini dapat digambarkan melalui ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

⁵Arifin Abdullah, LISPAINI, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3, No. 1, Juni 2023, hlm. 50

Jika ahli waris taat kepada Allah maka akan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Seperti menjauhi larangan untuk mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan.

3. Kesalahpahaman

Jika dilihat dari teori kesalahpahaman, bahwa ahli waris yang beranggapan tanah wakaf tersebut digunakan pihak Yayasan An-Nur atau pengurus tanah wakaf untuk kepentingan personalitas dan kepentingan politik. Ahli Waris beranggapan demikian karena PONPES Al-Manar yang ada di atas tanah wakaf tersebut didatangi oleh partai politik. Terdapat kesalahpahaman ahli waris terhadap pengelola tanah wakaf atau Pengurus Yayasan An-Nur, padahal tanah wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Peruntukan harta benda wakaf yang dikelola oleh yayasan An-Nur Pondok Pesanteren Al-Manar Seloto tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk bagian dalam ibadah.

Nazhir mengelola tanah wakaf tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan jenjang Raudatul Atfal pada tahun 2004, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2002, Madrasah Aliyah pada tahun 2001. Dengan adanya pemanfaatan tanah wakaf ini maka perkembangan Pondok Pesantren Al-Manar ini menjadi lebih baik dan untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan personalitas ataupun politik seperti alasan yang diberikan ahli waris.

Kesalahpahaman ini terjadi karena, kurangnya komunikasi antar ahli waris dan Nazhir/ pengurus yayasan An-Nur PONPES Al-Manar Seloto. Komunikasi internal antara ahli waris dan pengurus Yayasan An-Nur sudah memburuk sejak lama. Yang dimana ahli waris dalam berkomunikasi sering mengedepankan ambisinya dan bahkan sering merekayasa akal sehatnya demi harapan nafsunya. Pengebangan ambisi semacam itulah yang menggerakkan komunikasi menjadi bersifat inkonsistensi, emosional, dan sentimental, sehingga tidak lagi rasional dan menimbulkan salah pengertian. Ambisi tersebut diwujudkan dalam harapannya berupa ketamakan atau keserakahan.

Komunikasi yang menimbulkan salah pengertian atau kesalahpahaman inilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar ahli waris dan pengurus yayasan.

4. Kesadaran Hukum

Jika dilihat dari teori kesadaran hukum maka dapat dikatakan bahwa ahli waris kurang memperhatikan betapa pentingnya status hukum dari tanah tersebut, apabila suatu tanah itu bersifat wakaf maka tanah tersebut tidak bisa diambil kembali menjadi warisan karna barang yang sudah diwakafkan itu mutlak milik Allah semata tidak boleh lagi ada campur tangan dari pihak manapun untuk mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan. Begitu juga yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU No. 40 Tahun 2004 tentang wakaf sudah dijelaskan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan,

disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

Kemudian alasan kenapa kesadaran hukum ahli waris kurang disebabkan belum memahami peraturan tersebut sehingga salah dalam memahami status tanah yang tidak boleh untuk berubah ubah dari wakaf menjadi warisan, padahal dalam hukum Islam sendiri juga telah sebutkan bahwa tanah yang sudah di wakafkan di larang untuk diwariskan, seperti yang di jelaskan dalam hadits yang artinya :

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)⁶ .

5. Kebutuhan atau kepentingan pribadi

Terkadang ahli waris masih menganggap bahwa dirinya berhak untuk menggunakan tanah yang sudah diwakafkan semaunya. Namun ahli waris lupa bahwa substansi dari wakaf yaitu mengambil manfaat tanah yang diwakafkan oleh Bapak Guni bin Nas di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat itu untuk kepentingan umat secara luas. Dalam pengambilan kembali tanah wakaf, tentunya ahli waris akan memperuntukkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan pribadinya. Jika dilihat dari teori kebutuhan dan kepentingan manusia, sebagaimana sengketa yang terjadi bahwa pengambilan kembali harta wakaf terjadi karena kebutuhan dan kepentingan ahli waris yang merasa kebutuhan substantifnya terhalangi oleh pihak Yayasan An-Nur sehingga pihak ahli waris tidak dapat mengambil kembali tanah wakaf tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan oleh ahli waris karena tanah tersebut diwakafkan oleh Wakif atas nama Guni bin Nas kepada seorang Nazhir atas nama Syahabuddin Shiraj sesuai dengan syarat dan rukun wakaf yang sudah ditentukan serta telah terpenuhi. Dan berdasarkan hukum islam Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan akan

⁶Sahih Bukhari – 2532 <https://hadits.in/bukhari/2532>, 10 Oktober 2021

terlepas sepenuhnya dari kepemilikan wakif. Maka konsekuensi yang timbul adalah dilarangnya untuk menarik kembali harta tersebut dengan alasan apapun, karena pada dasarnya kepemilikan harta tersebut telah berpindah menjadi milik Allah SWT dan hasil manfaatnya diperuntukkan untuk umat (publik). Adapun alasan yang diberikan ahli waris untuk mengambil kembali tanah wakaf bahwa pihak Yayasan atau pengelola menggunakan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi dan politik tidak dapat dibuktikan oleh ahli waris. Diantara faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain :

- a. Rendahnya tingkat keimanan ;
- b. Menipisnya kesadaran beragama ;
- c. Kesalahpahaman ;
- d. Kesadaran hukum ;
- e. Adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.

3.2. Saran

1. Kepada ahli waris diharapkan supaya tidak menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan dan meninjau terlebih dahulu apakah dalam pengelolaan tanah wakaf terdapat pelanggaran hukum.
2. Untuk menghindari sengketa tanah wakaf terutama yang disebabkan oleh ahli waris. Bagi para ahli waris diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang wakaf dan mempererat tali silaturahmi dengan nazhir.

Daftar Pustaka

- Arifin Abdullah, LISPAINI, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3, No. 1, Juni 2023
- Nur Fithry Rohmatul Wahdah, *Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'I*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-Maslahah: -Vol. 16 No. 2 Juni 2020
- Sudirman, *Studi Perbandingan Objek Pajak Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf*, Fakultas Syariah UINMM, Vol. 1 No. 2 Januari, 2010